

KEADILAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Nafi' Mubarak

UIN Sunan Ampel Surabaya | Jl. A. Yani, 117, Surabaya | nafi.mubarak@gmail.com

Abstract: Jonathan Bate stated that the natural conditions were very hazardous at the beginning of the third millennium due to various air pollution from massive industrialization activities, which cause global warming and as a sign of the earth's destruction. One of the juridical aspects related to environmental pollution and destruction is the scarce availability of evidence in dispute resolution. It gives rise to the question of whether the environmental conflict resolution model contained in the UU-PPLH has fulfilled the concept of legal justice. After analyzing the dispute resolution model by John Rawls's theory of justice, it is shown that the settlement of environmental disputes regulated in UU-PPLH has met the criteria of legal justice. It can be seen in several ways, including (1) there are many alternatives in environmental dispute resolution; (2) entrepreneurs or companies may be subject to liability for their economic activities; (3) there is protection for the weak party by implementing a reverse proof system in the settlement of environmental disputes; and (4) there is a recognition of natural or environmental rights, which give rise to the possibility of legal standing.

Keywords: Environmental Conflict Resolution, UU-PPLH, Legal Justice

Abstrak: Jonathan Bate menyatakan bahwa pada awal milenium tiga ini kondisi alam sangatlah kritis yang disebabkan oleh berbagai pencemaran udara dari aktifitas industrialisasi yang bersifat *massif*, dimana pada ujungnya berdampak pada "pemanasan global (*global warming*)", sebagai pertanda kehancuran bumi. Di sisi lain, salah satu aspek yuridis ketika terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah terkait dengan penyelesaian sengketa, yang dimana problem utamanya adalah berhubungan dengan pembuktian yang masih dianggap sulit. Dari sinilah akan melahirkan pertanyaan adalah apakah model penyelesaian sengketa lingkungan yang terdapat dalam UU-

PPLH sudah memenuhi konsep keadilan hukum. Setelah dilakukan analisa dengan menggunakan teori keadilan John Rawls, maka penyelesaian sengketa lingkungan sebagaimana diatur dalam UU-PPLH sudah memenuhi kriteria-kriteria keadilan hukum. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal, antara lain: (1) terdapat banyak alternatif dalam “penyelesaian sengketa lingkungan hidup”; (2) terhadap para pengusaha atau perusahaan bisa dikenakan “tanggung jawab” atas kegiatan ekonomi yang dilakukannya; (3) terdapat perlindungan kepada “pihak yang lemah”, dengan diberlakukannya “sistem pembuktian terbalik” dalam penyelesaian sengketa lingkungan; dan (4) terdapat pengakuan atas hak alam atau hak lingkungan hidup, dengan adanya kemungkinan legal standing.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, UU-PPLH, Keadilan Hukum

Pendahuluan

Lingkungan yang ada pada dasarnya merupakan anugerah Allah SWT. yang luar biasa besarnya untuk seluruh insan. Didalam ajaran agama sudah jelas bahwa Allah SWT. menginginkan agar makhluk-Nya yang bernama manusia bisa memanfaatkan, memberdayakan dan melestarikan lingkungan dengan sebaik-baiknya. Namun, ini jarang sekali, bahkan cenderung di berbagai tempat terjadi banyak pengabaian, perusakan dan pencemaran lingkungan.¹

Pada dasarnya factor utama munculnya berbagai bencana alam adalah pemanfaatan dan eksploitasi alam yang berlebihan. Dan ini terjadi di berbagai belahan dunia. Menurut Jonathatan Bate bahwa pada awal milinium tiga ini kondisi alam sangatlah kritis yang disebabkan oleh berbagai pencemaran udara dari aktifitas industrialisasi yang bersifat *massif*, dimana pada ujungnya berdampak pada “pemanasan global (*global warming*)”, sebagai pertanda kehancuran bumi.²

¹ Nafi' Mubarak, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 5, Nomor 1, (Juni 2019), 1.

² M. Hasan Ubaidillah, “*Fiqh al-Bi'ah*: Formulasi Konsep *al-Maqasid al-Shari'ah* dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan”, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2010), 27.

Issue pelestarian lingkungan hidup ini semakin menarik perhatian, yang dilatarbelakangi bahwa kelestarian lingkungan hidup sudah dianggap sebagai suatu kewajiban dan kebutuhan masyarakat dunia. Jika di suatu negara terjadi kerusakan lingkungan maka di samping merugikan negara yang bersangkutan, juga akan memberikan dampak negatif pada negaralainnya.³

Dalam konteks Indonesia, demi menyelesaikan berbagai permasalahan Lingkungan Hidup tersebut dilakukan melalui jalur hukum, dengan terus mengupayakan perbaikan instrument-instrumen hokum, khususnya yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (dalam artikel ini selanjutnya disebut UU-PPLH), yang berlaku mulai Oktober 2009. UU-PPLH ini hadir mengganti peran Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana diyakini memiliki tingkat kelengkapan dan pembahasan yang lebih komprehensif.⁴ Di dalam UU-PPLH ini dinyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵

Namun demikian, masih banyak masalah lingkungan hidup yang belum terselesaikan hingga saat ini. Relatif banyak perusahaan yang sudah secara hukum melakukan pencemaran atau merusakkan lingkungan tetapi belum mendapat tindakan yang nyata.⁶ Secara yuridis normatif, pencemaran lingkungan membawa efek negatif kepada korban, di samping juga akan menjadi beban

³ Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, (Mei 2010), 163.

⁴ Mubarak, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia*, 3-4.

⁵ Cut Era Fitriyeni, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan", *Jurnal KANUN*, No. 52, (Desember 2010), 568.

⁶ Sawitri dan Bintoro, *Sengketa Lingkungan...* 163.

sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya. Oleh karenanya pembangunan yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya alam, menjadi sarana untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan menjadi jaminan bagi kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.⁷

Salah satu aspek yuridis ketika terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan adalah terkait dengan penyelesaian sengketa, yang dimana problem utamanya adalah berhubungan dengan pembuktian yang masih dianggap sulit. Tentunya ini akan menghambat masyarakat yang menderita kerugian atau yang terkena resiko. Termasuk kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali dalam keadaan seperti semula.⁸

Dari sinilah akan melahirkan pertanyaan adalah apakah model penyelesaian sengketa lingkungan yang terdapat dalam UU-PPLH sudah memenuhi konsep keadilan hukum.⁹ Baik penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Hal ini dikarenakan bahwa keadilan hingga dewasa ini tak henti-hentinya diperbincangkan kembali, bahkan perlu suatu pengkajian yang mendalam sifatnya. Oleh karena kedua makna kata tersebut merupakan hal sangat terkait, saling isi mengisi, bahkan nilai yang terkandung di dalamnya amat diperlukan bagi umat manusia dalam suatu masyarakat ataupun negara.¹⁰ Tentunya ini tak ketinggalan dalam bidang hukum lingkungan, yang dalam konteks ini berupa penyelesaian sengketa lingkungan.

Pendeknya bahwa tulisan ini akan mencoba menganalisa model penyelesaian sengketa lingkungan dengan menggunakan

⁷Elvie Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan", *Jurnal al-Ihkam*, Vol. IV, No. 2, (Desember 2009), 277.

⁸Edy Lisdiyono, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak atau Unsur Kesalahan", *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2014, 69.

⁹Terdapatnya keadilan merupakan hal yang penting dalam hukum. Hal ini tak lepas dari pendapat Gustav Radbruch, bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam hukum, yaitu (1) nilai dasar kepastian hukum, (2) nilai dasar keadilan, dan (3) nilai dasar kemanfaatan. Lihat: Nafi' Mubarak, "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum", *Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 2, Desember 2014, 370.

¹⁰J.E. Sahetapy, "Hukum dan Keadilan", *Majalah Hukum dan Pembangunan*, Februari 1991, 11.

konsep keadilan hukum. Dan pembahasannya lebih spesifik pada teori keadilan John Rawls. Oleh karenanya pembahasan tulisan ini difokuskan pada tiga hal, (1) teori keadilan John Rawls, (2) model penyelesaian sengketa lingkungan menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan (3) model penyelesaian sengketa lingkungan dalam perspektif teori keadilan hukum.

Teori Keadilan John Rawls

Tema relasi antara hukum dan keadilan merupakan suatu hal yang menarik, walaupun tema ini bisa dikatakan merupakan permasalahan yang kuno. Ini terkait dengan mengkritisi hukum yang berlaku (*ius constitutum*), apakah hukum tersebut telah mencerminkan nilai keadilan. Di samping itu juga terkait konturksi konstruksi hukum di masa depan (*ius constitendum*), agar supaya tidak menjadi norma hukum yang hanya memenuhi kepentingan beberapa pihak saja, atau memenuhi kepentingan sesaat saja.

Bobby Briando menambahkan, bahwa berbicara masalah hukum tentu tidak akan pernah terlepas dari kata adil atau keadilan. Hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan (*conditio sine quanon*) bahwa hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan.¹¹ Sehingga tidak salah jika seringkali orang mengira bahwa kalau orang berbicara tentang hukum, berarti orang secara implisit berbicara pula tentang keadilan. Memang harus diakui bahwa hukum dan keadilan begitu erat berkaitan, sehingga rasanya seolah-olah tidak masuk akal kalau orang berbicara tentang hukum lepas dari konteks keadilan. Jadi tidaklah mengherankan kalau acap kali hukum dijumbuhkan dengan keadilan.¹²

Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegaraan bermasyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Melalui dan dengan hukumlah, individu atau masyarakat dapat menjalani

¹¹Bobby Briando, "Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan dengan Kedamaian", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017, 325.

¹²Sahetapy, *Hukum dan Keadilan*... 11.

hidup secara berkeadilan. Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang teratur dan tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat, atau dengan kata lain adalah hukum yang senantiasa mengabdikan kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin.¹³

Disisi lain, terdapat “dugaan” terkait dengan hubungan antara hukum dan keadilan dimana ada anggapan sering saling bertentangan. Tentunya ini memunculkan pertanyaan “bagaimana keterkaitan di antara keduanya?” Juga, dalam kondisi yang bagaimanakah “hukum” yang merupakan perangkat khas masyarakat modern guna menciptakan tata kehidupan masyarakat dan melaksanakan kebijakan bisa digunakan sebagai “tujuan keadilan”?¹⁴ Memang secara substantive bahwa persoalan hukum dan keadilan mencuat ketika hukum menjadi urusan negara. Hal demikian terjadi karena hukum menjadi sesuatu yang sengaja dibentuk (*by design*) oleh kekuasaan negara, sehingga hukum merupakan substansi buatan yang artifisial. Ketika itulah terjadi polarisasi antara negara dengan hukumnya dan masyarakat dengan keadilannya.¹⁵

Meskipun begitu, haruslah diingat pribahasa latin “*fiat justitia et pereat mundus*”, bahwa “hukum yang berkeadilan harus dilaksanakan sekalipun dunia harus kiamat sekalipun juga langit runtun karenanya”.¹⁶ Dari situ tersirat bahwa adanya “komitmen” yang sangat tinggi dalam “merealisasikan keadilan dalam kehidupan bersama”.

Di sisi lain, Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum merupakan “kehendak untuk bersikap adil”. Kehadiran hukum positif adalah dalam rangka “promosi nilai-nilai moral”, terutama keadilan. Isi hukum ditentukan oleh “keyakinan etis” tentang “yang

¹³Briando, *Prophetic Law...* 325.

¹⁴Sahetapy, *Hukum dan Keadilan...* 11.

¹⁵Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015, 860.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, *Membangun Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total media, 2008), 87.

adil dan tidak". Oleh karenanya, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan dan merealisasikan keadilan.¹⁷

Dalam konteks Indonesia, keadilan telah dijelaskan dengan gamblang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang merupakan "instrument hukum dasar" dalam bernegara. Di dalamnya telah diatur bahwa Negara harus "memberikan jaminan" agar tiap masyarakat memperoleh "pemuahan hak-hak dasarnya" bersamaan dengan "keadilan dan kepastian hukum".¹⁸ Ini harus diartikan bahwa hukum haruslah ditegakkan oleh Negara supaya tujuan Negara bisa tercapai, yang sekaligus juga memenuhi seluruh kewajiban Negara dan memberikan hak-hak fundamental terhadap masyarakat. Tujuan-tujuan ini bisa dicapai dengan cara mensesuaikan dan mensinkronkan "tujuan hukum" itu sendiri.¹⁹

Salah satu teori keadilan adalah yang dikemukakan oleh John Rawls, seorang filosof Amerika akhir abad ke-20 yang memperkenalkan teori keadilannya melalui karyanya *A Theory of Justice*. Teori keadilan ini menjadi rujukan ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik. Oleh karenanya, Rawls dianggap sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan hingga saat ini.²⁰

John Rawls menyatakan bahwa gagasan keadilannya merupakan kelanjutan dari teori kontrak sosial John Locke, Rosseau, dan Kant dengan mengatakan: "Bahwa usaha yang saya lakukan adalah untuk menggeneralisasi dan membawa ke tatanan yang lebih tinggi dari abstraksi teori tradisional "Kontrak Sosial" yang diajukan oleh Locke, Rousseau, dan Kant."²¹

Tentang pentingnya keadilan, Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan "kebajikan pertama" dari "lembaga sosial",

¹⁷ Sodikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003), 77

¹⁸Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, (Desember), 863.

¹⁹ Sahetapy, *Hukum dan Keadilan...*, 11.

²⁰Ahmad Fadlil Sumadi, *Hukum dan Keadilan...* 860.

²¹John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*. (Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999), xviii.

sebagaimana “kebenaran” adalah “suatu sistem pemikiran”. Sebuah teori meskipun “elegan dan ekonomis” haruslah ditolak atau direvisi apabila teori tersebut tidak benar. Begitu juga berlaku pada “hukum dan lembaga”. Tidak peduli seberapa efisien dan diatur dengan baik, harus direformasi atau dihapuskan jika mereka tidak adil. Setiap orang memiliki hak tidak diganggu gugat yang berlandaskan keadilan, bahkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan tidak dapat menyentuhnya. Dengan alasan ini, maka keadilan menyangkal “hilangnya kebebasan untuk beberapa orang yang dibuat benar demi kebaikan bersama oleh orang lain”.²²

Bagi Rawls, prinsip-prinsip keadilan merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam posisi asali yang berangakat dari dua hipotesis, yaitu: Pertama: setiap orang memiliki hak yang sama untuk skema paling luas dari kebebasan dasar yang sama kompatibel dengan skema yang sama bebasnya bagi orang lain. Kedua: kesenjangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mereka berdua (a) cukup diharapkan untuk keuntungan semua orang, dan (b) melekat pada posisi dan kedudukan untuk semua.²³

John Rawls menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*, dengan mengatakan, bahwa: menurut *difference principle*, hal tersebut dibenarkan jika perbedaan harapan hanya diperuntukkan untuk keuntungan dari pihak-pihak yang lebih buruk/lemah, dalam hal ini pihak pekerja terampil.²⁴

Selanjutnya, bahwa peran dari *the principle of fair opportunity* adalah untuk memastikan bahwa sistem kerja sama adalah salah satu keadilan prosedural murni. Kalau tidak memuaskan, maka keadilan distributif tidak bisa dibiarkan mengurus dirinya sendiri, bahkan dalam kisaran terbatas. Sekarang keuntungan praktis dari keadilan prosedural murni adalah bahwa hal itu tidak lagi

²²Ibid., 3.

²³Ibid., 53.

²⁴Ibid., 67.

diperlukan untuk melacak berbagai jenis keadaan dan posisi perubahan relatif dari orang-orang tertentu.²⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *the difference principle* adalah perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Sedangkan *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan bahwa mereka yang paling kurang berpeluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas, maka mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Ini berarti bahwa keadilan sosial harus diperjuangkan untuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Di samping itu, juga agar setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan korektif bagi ketidak-adilan yang dialami oleh kaum lemah.

Pengaturan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kata “sengketa” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai: (1)sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, (2) pertikaian atau perselisihan, dan (3) perkara di dalam pengadilan.²⁶

Takdir Rahmadi menyatakan bahwa pada “sengketa lingkungan hidup”bisa diberikan pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam pengertian luas maka sengketa lingkungan hidup merupakan perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam.²⁷

²⁵Ibid., 76.

²⁶ Admin, “Sengketa”, dalam <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses pada 10 Agustus 2019.

²⁷Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 266.

Sedangkan menurut Siti Sundari Rangkuti, Sengketa lingkungan hidup adalah “perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan karena adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.²⁸

Sedangkan pengertian sengketa lingkungan hidup secara yuridis menurut penjelasan umum Pasal 1 angka 25 UU-PPLH yaitu “sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup”.

Dengan demikian, UU-PPLH masih menganut perumusan sengketa lingkungan hidup dalam arti sempit. Karena fokusnya masih pada kegiatan, belum mencakup kebijakan atau program pemerintah yang berkaitan dengan masalah-masalah lingkungan hidup.²⁹

Menurut Agus Ngadino dan Zulhidayat, bahwa sengketa lingkungan hidup pada umumnya dipicu oleh terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan yang melahirkan kerugian pada pihak tertentu. Bisa pada masyarakat, pada pemerintah maupun pada sektor swasta. Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup ini mengakibatkan lahirnya perselisihan yang disertai dengan tuntutan atau klaim terhadap suatu hak atas lingkungan. Tuntutan bisa dalam bentuk tuntutan ganti rugi, ataupun dalam bentuk tuntutan pemulihan lingkungan hidup menjadi seperti sedia kala. Atau bisa juga berupa tuntutan atas hak tertentu atas lingkungan hidup yang dijamin dalam UU-PPLH.³⁰

Selanjutnya, ketika terjadi sengketa lingkungan maka penyelesaiannya sebagaimana dijelaskan dalam UU-PPLH bisa dilakukan dengan media pengadilan atau di luar pengadilan. Ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84:

(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

²⁸La Ode Angga, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (*Non Litigasi*)”, *Jurnal IUS*, Vol. VI, Nomor 2, (Agustus 2018), 265.

²⁹Rahmadi, *Hukum Lingkungan...*, 266

³⁰Agus Ngadino dan Zulhidayat, “Gugatan dan Ganti Rugi Lingkungan”, dalam Laode M Syarif, Andri G Wibisana (et.al), *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, (Jakarta: USAID, 2013), 543.

- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dengan demikian, "Penyelesaian sengketa" adalah prosedur yang dilalui untuk mencari atau mendapatkan keputusan, solusi atau penyelesaian atas sengketa lingkungan hidup (karena pencemaran dan/atau perusakan), baik melalui pengadilan, maupun di luar pengadilan.³¹

Hak Gugat Lingkungan

Hak gugat merupakan salah satu hak atas lingkungan yang sangat tegas diatur dalam konstitusi. Materi tentang hak atas lingkungan merupakan salah satu materi pokok dalam pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hak atas lingkungan adalah hak yang dilindungi oleh hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan bagi seseorang atau kelompok dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam.³²

Terkait dengan hak gugat ini, dijelaskan dalam Pasal 66 UU-PPLH, bahwa: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata". Dengan demikian, terkait dengan hak gugat ini seseorang atau badan hukum yang mengajukan "hak gugat" ini terlindungi haknya. Pengakuan hak gugat ini dilatar belakangi oleh berbagai kasus pelaporan pencemaran dan perusakan oleh masyarakat, yang justru digugat balik oleh pihak yang diduga melakukan pencemaran dan kerusakan. Hal ini jelas memberikan kesan traumatik pada

³¹Ibid., 545.

³²Ibid., 549.

masyarakat yang hendak melaporkan adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan.³³

Oleh karena itu, guna merealisasikan hak tersebut bisa digunakan “hak gugat”, di mana secara yuridis telah diatur di dalam undang-undang. Harapannya dengan diaturnya hak gugat maka akan mendorong adanya perbaikan dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Tentunya dengan demikian bisa mewujudkan terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana telah diamanatkandalam UUD Tahun 1945.³⁴

Pada dasarnya terdapat lima jenis hak gugat, yaitu hak gugat perorangan, hak gugat kelompok, hak gugat LSM, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, dan *citizen lawsuit*. Akan tetapi dalam tulisan ini akan difokuskan pada hak gugat perorangan, hak gugat kelompok dan hak gugat LSM.

Hak Gugat Perorangan

Hak gugat perorangan ini dilandasi bahwa dengan mendasarkan pada “hak atas lingkungan” maka seseorang bisa memperjuangkan “hak atas lingkungannya” tersebut. Pertimbangan menggugat secara perorangan tersebut tentunya karena bahwa pihak yang merasa terdapat sengketa lingkungan tersebut hanyalah sedikit jumlahnya, sehingga yang berkepentingan perlu melakukan gugatan secara perorangan. Akan tetapi bisa juga bahwa pihak yang merasakan terdapat sengketa lingkungan pada dasarnya banyak jumlahnya, namun pilihan melakukan gugatan ke pengadilan dilakukan secara perorangan.³⁵

Hak Gugat Kelompok

Dalam ranah Hukum lingkungan keperdataan tidak hanya dikenal sengketa lingkungan antar individu. Akan tetapi juga

³³Ashabul Kahpi, “Jaminan Konstitusional terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal al-Dawlah*, Vol. 2, No. 2, (Desember 2013), 153.

³⁴Ngadino dan Zulhidayat, *Gugatan dan Ganti Rugi*, 550.

³⁵Ngadino dan Zulhidayat, *Gugatan dan Ganti Rugi*, 550.

dikenal “atas nama kelompok masyarakat” dalam kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok, yang biasa disebut *class action*.³⁶

Indro Sugianto dalam bukunya menyimpulkan bahwa *Class Actions* adalah: “merupakan suatu prosedur acara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural kepada satu orang atau beberapa orang (*class representative*) untuk bertindak selaku penggugat atau tergugat untuk kepentingannya sendiri dan sekaligus untuk kemanfaatan dan kepentingan hukum banyak orang (*members*) yang memiliki kesamaan dalam permasalahan, fakta hukum, tuntutan dan kerugian.”³⁷

Menurut Mas Achmad Santosa, bahwa *class actions* (Gugatan Perwakilan) merupakan “Gugatan Perdata (biasanya terkait dengan permintaan *injunction* atau ganti kerugian) yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah yang tidak banyak, misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan kelas (*class representative*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang yang diwakili tersebut diistilahkan dengan *class member*.”³⁸

Ada tiga manfaat dari prosedur gugatan *class actions* menurut Indro Sugianto, yaitu:

1. *Judicial economy* (proses beperkara menjadi sangat ekonomis).
2. *Acces to justice*, (memberikan akses pada keadilan).
3. *Behaviormodification* (mengubah sikap pelaku pelanggaran).³⁹

Sedangkan menurut Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, bahwa manfaat dari *class action* antara lain: (1) proses berperkara menjadi sangat ekonomis, (2) mencegah pengulangan proses perkara dan mencegah putusan-putusan yang berbeda atau

³⁶I Nyoman Nurjaya, “Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action), dalam <http://blogmanifest.wordpress.com/2008/01/03/gugatan-perwakilan-kelompok-masyarakat-class-action/>; diakses 17 Pebruari 2012.

³⁷Indro Sugianto, *Class Action: Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*, (Malang: Setara Press, 2013), 9.

³⁸Ngadino dan Zulhidayat, *Gugatan dan Ganti Rugi*, 551.

³⁹Sugianto, *Class Action*,... 145.

putusan yang tidak konsisten, (3) akses terhadap keadilan, (4) mendorong bersikap hati-hati, dan (5) merubah sikap perilaku pelanggaran.⁴⁰

Secara yuridis, ketentuan tentang *class action* diatur dalam Pasal 91UU-PPLH, yaitu:

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
3. Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak Gugat Organisasi Lingkungan

Secara teoritis hak gugat organisasi lingkungan hidup dikenal dengan sebutan "*legal standing*", "*ius standi*" atau "*standing to sue*". Secara substansial arti dari "*legal standing* organisasi lingkungan" adalah kewenangan organisasi lingkungan untuk bertindak sebagai penggugat dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Dengan demikian, hak gugat lembaga swadaya masyarakat atau hak gugat organisasi lingkungan merupakan hak yang dimiliki organisasi yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan lingkungan untuk menggugat di pengadilan.⁴¹

Hak mengajukan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan tersebut (gugatan *legal standing*) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) berbentuk badan hukum atau yayasan, (2) dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan

⁴⁰ Sawitri dan Bintoro, *Sengketa Lingkungan...* 172.

⁴¹ Ngadino dan Zulhidayat, *Gugatan dan Ganti Rugi...* 556.

dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan (3) telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.⁴²

Diterimanya pengembangan teori dan penerapan *standing* ini didasarkan pada dua hal, yaitu faktor perlindungan kepentingan masyarakat luas dan faktor penguasaan sumber daya alam atau sektor-sektor yang memiliki dimensi publik yang luas oleh negara.⁴³

Pengaturan dari hak gugat organisasi lingkungan ini secara detail merujuk pada Pasal 92 UU-PPLH. Yaitu:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum,
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut,
 - c. didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan. Hak gugat dapat dilakukan setiap orang yang dirugikan, juga dapat digugat oleh pemerintah dan pemerintah daerah (sebagaimana dalam Pasal 90 UU-PPLH), oleh masyarakat dengan gugatan perwakilan kelompok baik itu untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat (sebagaimana dalam Pasal 91 UU-

⁴²Sawitri dan Bintoro, *Sengketa Lingkungan...* 173.

⁴³Ngadino dan Zuhidayat, *Gugatan dan Ganti Rugi...* 558.

PPLH) dan hak gugat organisasi lingkungan hidup (sebagaimana dalam Pasal 92 UU-PPLH).⁴⁴

Mengajukan gugatan lingkungan ke pengadilan adalah tindakan yang bertujuan mendapatkan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mencegah terjadinya *eigenrichting*. Pengajuan gugatan ditujukan untuk memperoleh putusan pengadilan atas suatu sengketa lingkungan yang terjadi.

Selain pengertian di atas, terdapat hal lain yang menarik untuk dikaji terkait dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Yaitu perihal ganti kerugian. Pada dasarnya ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa lingkungan dilandaskan pada “perbuatan melawan hukum”, yang selanjutnya berkembang menjadi “asas tanggung jawab mutlak”.⁴⁵

Dasar hukum dari gugatan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU-PPLH adalah: “setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut bahwa agar gugatan lingkungan bisa memperoleh “ganti rugi dan/atau tindakan tertentu” maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁶

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
3. Kerugian pada orang lain atau lingkungan.
4. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Selanjutnya dalam Pasal dijelaskan bahwa tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada

⁴⁴Fitriyeni, *Penyelesaian Sengketa*,... 568.

⁴⁵Ngadino dan Zulhidayat, *Gugatan dan Ganti Rugi*,... 544.

⁴⁶Ibid.

“hukum acara perdata” yang berlaku. Sehingga bisa dikatakan bahwa “hukum lingkungan” tidak memiliki “hukum acara sendiri”.

Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa sengketa lingkungan baru bisa diajukan gugatan ke pengadilan apabila memenuhi unsur-unsur:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
2. Menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup.⁴⁷

Menurut Wirjono Prodjodikuro, bahwa sampai sekarang masih belum ada definisi yang positif dalam undang-undang tentang perbuatanmelawan hukum”.Dalam Arrest HogeRaad 1919, berbuat atau tidakberbuat merupakan suatu perbuatan melawan hukum, jika:

1. Melanggar hak orang lain; atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat; atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.⁴⁸

Yang perlu diperhatikan bahwa meskipun dalam UU-PPLH secara khusus memuat rumusan tentang perbuatan melawan hukum atas adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, bukan berarti ketentuan pasal 1365KUHPperdata tidak diperlukan lagi, tapi perbuatan melawan hukum yang ada dalam UU-PPLH memperkaya rumusan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Hal ini dapat kita interpretasikan dari ketentuan Pasal 88 UU-PPLH dan penjelasan pasal tersebut, dimana terhadap tanggung jawab mutlak unsurkesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi dan ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis dalamgugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya*. Oleh karena itu

⁴⁷Fitriyeni, *Penyelesaian Sengketa*,... 570.

⁴⁸Wirjono Prodjodikuro, *Perbuatan Melawan Hukum*, (bandung: Sumur, 1990), 13.

ketentuan yang akan dijadikan acuan adalah Pasal 87 UU-PPLH joPasal 1365 KUHPerdata.⁴⁹

Berdasarkan pasal 88 UU-PPLH tersebut, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai *perbuatan melawan hukum*. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sejauh terbukti telah melakukan perbuatan pencemaran dan/atau perusakan. Pembuktian tersebut baik itu nyata adanya hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian (*liability based on faults*) maupun tanpa perlu pembuktian unsure kesalahan (*liability without faults/strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU-PPLH.⁵⁰

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa ukuran atau kriteria guna menyatakan bahwa “suatu perbuatan telah melanggar hukum” adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran suatu hak.
2. Perbuatan ataupun kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan dalam perundang-undangan.
3. Bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, termasuk tata susila dan kecermatan.

Sedangkan pengertian dari “suatu hak” disini adalah “hak subjektif”, yang bisa berupa:

1. Hak kebendaan, hak milik.
2. Hak atas pribadi seseorang.
3. Hak yang bersifat khusus.⁵¹

Strict Liability

Konsep tanggung jawab mutlak menurut Lummert diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan

⁴⁹Fitriyeni, *Penyelesaian Sengketa*, 570.

⁵⁰ Ibid., 573.

⁵¹Angga Handian, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia dengan Instrumen Hukum Perdata”, dalam <http://mhs.blog.ui.ac.id/angga.handian/2010/01/18/penegakan-hukum-lingkungan/>, diakses 19 Pebrairi 2012.

ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utamanya yaitu tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan.⁵²

Konsep tanggung jawab mutlak di Indonesia terhadap masalah lingkungan hidup diatur dalam UU-PPLH Pasal 88. Di dalam pasal tersebut dinyatakan: "setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatanyamenggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengolah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan".

Asas "tanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan "sampai batas waktu tertentu" adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Dalam UU-PPLH tidak ada pengecualian dalam penerapan asas *strictliability*, dimana terhadap tanggung jawab muthlak ini tidak ada hal-hal yang menghilangkan sifat melanggar hukum, misalnya *overmacht*.⁵³

Membuktikan adanya kesalahan tidaklah mudah karena harus lebih dulu dibuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causality*) antara perbuatan pencemaran dengan kerugian dari si penderita. Khususnya bagi masalah lingkungan, hal membuktikan atau menjelaskan hubungan sebab akibat dari perbuatan si poluter dengan korban, merupakan hal yang sulit. Menganalisis suatu pencemaran membutuhkan penjelasan yang bersifat ilmiah, teknis dan khusus (*transfrontier*) sehingga bila skalanya bersifat meluas

⁵²Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), 387.

⁵³Fitriyeni, *Penyelesaian Sengketa*,.. 575.

dan serius, maka membuktikan hubungan sebab akibat dalam kasus pencemaran justru lebih menyulitkan. Oleh karena itu, penerapan sistem tanggung jawab yang bersifat biasa tidaklah mencerminkan rasa keadilan.⁵⁴

Berlandaskan system ini maka “pelaku” atau “polluter” sudah dianggap cukup untuk dinyatakan “bertanggung jawab atas pencemaran atau perusakan lingkungan”, walaupun masih belum dinyatakan bersalah. Dalam asas *strict liability* ini maka “kesalahan”, atau *fault*, *scuhld*, dan *mens rea*, tidak menjadi penting untuk menyatakan “dia harus bertanggung jawab”, dikarenakan begitu peristiwa tersebut timbul maka dia “telah memikul suatu tanggung jawab tersebut”.⁵⁵

Terkait dengan penerapan asas *strict liability* ini terdapat berbagai manfaat, antara lain:

1. Urgensitas jaminan untuk mematuhi peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat;
3. Tingkat bahaya sosial yang tinggi yang timbul dari perbuatan-perbuatan itu.⁵⁶

Dengan dipergunakannya *strict liability* diharapkan bahwa hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi oleh pihak penderita maka “bisa diterobos”. Dengan sistem ini maka pembuktian tidaklah menjadi beban bagi pihak pengklaim (korban yang dirugikan) lagi, dimana selama ini system ini lazim dianut. Namun, beban pembuktian dibebankan kepada “pihak pelaku perbuatan melawan hukum”. pendeknya dalam hal ini telah

⁵⁴N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 311.

⁵⁵Septya Sri Rezeki, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup”, *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2015), 261.

⁵⁶Siahaan, *Hukum Lingkungan*,... 317.

berlaku “*asas pembuktian terbalik*”, atau “*omkerings van bewijslast*”.⁵⁷

Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dalam hubungan dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, maka terang si perusak dan atau pencemar itu yang mempunyai kemampuan lebih besar untuk membuktikan, sebagaimana prinsip pencemar membayar dan azastanggung jawab mutlak sesuai dengan ketentuan pasal 88 UU-PPLH. Dengan demikian adanya beban pembuktian terbalik ini, maka masalah beban pembuktian tidak merupakan halangan bagi penderita atau pencinta lingkungan untuk berperkara di depan pengadilan, sebagai penggugat, karena adalah tanggung jawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya mengandung resiko tidak mempunyai akibat-akibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan (encemaran atau perusakan lingkungan).⁵⁸

Begitu juga dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menganut asas ini, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan, tetapi cukup membuat potensi tersebut terjadi, maka dapat dijadikan dasar gugatan.⁵⁹

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan guna memberikan perlindungan hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cara yang cepat serta efisien. Hal ini dikarenakan bahwa jika memperhatikan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung butuh waktu yang lama serta biaya yang relative tidak murah. Dikarenakan proses penyelesaian sengketa yang lambat dan biaya beracara yang mahal, maka tidak salah jika dikatakan bahwa pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu

⁵⁷Rezeki, *Pertanggungjawaban Korporasi*,... 261.

⁵⁸Lisdiyono, *Penyelesaian Sengketa*... 73.

⁵⁹Ngadino dan Zulhidayat, *Gugatan dan Ganti Rugi*,... 545.

menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan.⁶⁰

Ketika melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, perlu dipahami bahwa dalam bentuknya terdapat dua macam. Yaitu “penyelesaian sengketa secara damai” dan “penyelesaian sengketa secara adversarial”. Penyelesaian sengketa secara damai lebih dikenal dengan penyelesaian secara musyawarah mufakat. Oleh karenanya, dalam penyelesaian sengketa secara damai ini tidak terdapat “pihak yang mengambil keputusan” pada penyelesaian sengketa tersebut. Andaikata terdapat pihak ketiga, maka keterlibatannya dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah dalam rangka mengusahakan agar para pihak yang bersengketa bisa menyepakati hal-hal yang terkait dalam penyelesaian sengketa mereka. Bentuk dari penyelesaian ini bisa berupa negosiasi, mediasi ataupun konsiliasi.⁶¹

Hal tersebut tentu berbeda dengan penyelesaian sengketa secara adversarial, yang lebih dikenal dengan penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa. Penyelesaian sengketa secara adversarial ini dilakukan melalui suatu “lembaga penyelesaian sengketa”. Terdapat dua bentuk lembaga penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah lembaga penyelesaian sengketa yang telah dibentuk atau disediakan oleh negara, yang biasa disebut dengan “Pengadilan”. Sedangkan yang kedua adalah lembaga penyelesaian sengketa yang dibentuk atau disediakan oleh non-negara atau swasta, yang biasa disebut dengan “Arbitrase”.⁶²

Landasan yuridis dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU-PPLH, bahwa “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.” Selanjutnya dalam Pasal 85 UU-PPLH dijelaskan bahwa:

⁶⁰ Sawitri dan Bintoro, *Sengketa Lingkungan...* 166.

⁶¹ Ibid., 167.

⁶² Ibid., 168.

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Dari rumusan pasal di atas bisa dijelaskan bahwa para korban, baik karena pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, mereka para korban akan mendapatkan “ganti kerugian” dan “pemulihan lingkungan hidup”. Dengan demikian maka bisa dikatakan bahwa “penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan” lebih menguntungkan para korban daripada “penyelesaian melalui pengadilan”. Terkait dengan “kelembagaan” dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, undang-undang juga telah mengatur dimungkinkannya membentuk suatu lembaga penyedia jasa yang tidak memihak guna menyelesaikan sengketa lingkungan tersebut.⁶³

Selanjutnya pengaturan mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) diatur dalam Pasal 86 UU-PPLH, bahwa:

⁶³Ngadino dan Zulhidayat, *Gugatan dan Ganti Rugi*,... 547.

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, disamping melibatkan pihak pencemar, masyarakat, pemerintah, juga dimungkinkan dipergunakannya “jasa pihak ketiga”. Jasa pihak ketiga ini bisa didapatkan dari “pihak yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan”, yaitu pemerintah, atau dari “pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan”. Yang kedua ini semisal Pusat Studi Lingkungan (PSL), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain.⁶⁴ Selain itu, juga diperbolehkannya membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan.⁶⁵

Adapun bentuk penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat melalui Arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan *factfinding*. Berikut akan dijelaskan masing-masing bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.⁶⁶

Negosiasi

Negosiasi yaitu berunding sebagai atau upaya pihak musyawarah penyelesaian sengketa para tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan dapat dicapai kesepakatan bersama atas dasar dan kerja sama yang harmonis kreatif.⁶⁷ Dengan demikian,

⁶⁴ Siti Kotijah, “Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan”, dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/sengketa-lingkungan-hidup-di-luar-pengadilan/>, diakses 14 Pebruari 2012.

⁶⁵ Angga, *Alternatif Penyelesaian*,... 267.

⁶⁶ *Ibid.*, 267.

⁶⁷ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 125.

negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai dimana para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikutsertaan dari pihak ketiga.⁶⁸

Di dalam negosiasi terdapat proses tawar-menawar yang bersifat konsensual yang di dalamnya para atau pihak berusaha memperoleh mencapai persetujuan tentang hal-hal yang disengketakan atau yang berpotensi menimbulkan sengketa.⁶⁹

Negosiasi dalam praktiknya dilatarbelakangi oleh dua alasan, yaitu:

1. Untuk mencari sesuatu (solusi) yang baru yang tidak bisa dilakukan sendiri. Ini semisal dalam transaksi jual beli, maka pihak penjual dan pihak pembeli salingmemerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa).
2. Untuk mencari pemecahan perselisihan atau sengketa yang timbul antar pihak-pihak.⁷⁰

Mediasi

Mediasi berasal dari Bahasa Inggris *mediation*, yang berarti penyelesaian sengketa denganmenengahi. Menurut JM. Nolan Haley, mediasi adalah prosesintervensi partisipatoris, dalam waktu pendek, terstruktur dan berorientasipada tugas (*task oriented*).⁷¹ Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak.⁷²

Jadi dalam mediasi ini terdapat turut campurnya pihak ketiga, atau mediator,⁷³ yang berfungsi mencari “bentuk penyelesaian” yang bisa disepakati oleh para pihak. Dalam mediasi mediator berperan memberikan “bantuan substantif dan

⁶⁸Sawitri dan Bintoro, *Sengketa Lingkungan*,...168.

⁶⁹Soemartono, *Arbitrase*... 125.

⁷⁰Gatot Soemartono, *Mengenal Alternatif PenyelesaianSengketa dan Arbitrase* (Tangareang: Universitas Terbuka, 2013), 8.

⁷¹Soemartono, *Arbitrase*... 127.

⁷²Siti Kotijah, *Mediasi Sengketa Lingkungan*.

⁷³Sawitri dan Bintoro, *Sengketa Lingkungan*...168.

procedural” pada pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun begitu, mediator tidak memiliki wewenang dalam memutuskan atau menerapkan “suatu bentuk penyelesaian”.⁷⁴

Pendeknya mediasi merupakan negosiasi yang melibatkan pihak penengah (mediator). Tanpa negosiasi tidak ada mediasi. Mediasi merupakan perluasan negosiasi yang menggunakan bantuan pihak ketiga.⁷⁵

Konsoliasi

Pada dasarnya konsoliasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai dimana ada turut campur pihak ketiga,⁷⁶ yang bersifat netral (yang tidak memihak), yaitu konsiliator.⁷⁷ Di sinilah akan terlihat kesamaan antara mediasi dan konsoliasi. Letak perbedaannya adalah kepada “aktif-tidaknya pihak ketiga” dalam mengupayakan para pihak dalam menyelesaikan sengketa.⁷⁸

Pendeknya, bahwa dalam konsoliasi pada umumnya konsiliator mempunyai wewenang yang lebih besar dibandingkan mediator. Ini dengan memperhatikan bahwa konsiliator bisa mendorong atau bahkan memaksa para pihak supaya lebih kooperatif dalam menyelesaikan sengketa mereka. pada umumnya konsiliator bisa mengajukan berbagai alternatif penyelesaian yang bisa dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pihak untuk memutuskan atau menyelesaikan sengketa mereka. Jadi, hasil konsoliasi, meskipun merupakan kesepakatan para pihak, adalah sering datang dari sikonsiliator dengan cara “mengintervensi”. Dalam hal ini maka konsoliasi dalam banyak hal mirip dengan mediasi otoritatif, di mana mediator juga lebih banyak mengarahkan para pihak.⁷⁹

⁷⁴Ngadino dan Zulhidayat, *Gugatan dan Ganti Rugi...* 548.

⁷⁵Siti Kotijah, *Mediasi Sengketa Lingkungan*.

⁷⁶Sawitri dan Bintoro, *Sengketa Lingkungan...* 168.

⁷⁷Soemartono, *Mengenal Alternatif...* 9.

⁷⁸Sawitri dan Bintoro, *Sengketa Lingkungan...* 168.

⁷⁹Soemartono, *Mengenal Alternatif...* 9.

Arbitrase

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa Latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan.⁸⁰ Definisi dari arbitrase adalah: "Suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat."⁸¹

Sedangkan secara yuridis, menurut UU-PPLH, arbitrase adalah "cara penyelesaian satu perkara perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Dari beberapa pengertian yang disampaikan di atas, pada dasarnya terdapat kesamaan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata di mana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka yang mungkin akan timbul dikemudian hari yang diputuskan oleh orang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seorang atau beberapa orang wasit yang ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak.⁸²

Yang perlu diperhatikan dalam hal ini bahwa "arbitrase" dikategorikan sebagai tindakan hukum, dan "arbiter" disebut sebagai ahli, yang keputusannya final dan mengikat.⁸³ Di sinilah perbedaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara arbitrase dengan lainnya. Pendeknya bahwa upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan terdiri dari dua jenis, yakni: (1) pihak ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan (2) melalui arbitrase. Tentunya ini

⁸⁰Angga, *Alternatif Penyelesaian...* 267.

⁸¹Soemartono, *Mengenal Alternatif...* 14.

⁸²Angga, *Alternatif Penyelesaian...* 268.

⁸³Soemartono, *Mengenal Alternatif...* 14.

memberikan akibat yang berbeda pula. Yang pertama, hasil penyelesaiannya tidak mengikat secara penuh para pihak yang bersengketa, artinya apabila terdapat pihak yang tidak puas maka sengketa itu masih dapat diajukan gugatan lagi ke pengadilan negeri, dan yang kedua, hasil penyelesaiannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa.⁸⁴

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Hukum lingkungan di Indonesia dewasa ini semakin berkembang. Ini ditandai dengan perangkat peraturan perundang-undangan lingkungan yang secara terus-menerus dilengkapi dalam rangka “pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan”, yang biasa disebut dengan *eco-development*. Di samping itu juga dalam rangka mencari solusi pemecahan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara baik dengan mempertimbangkan “daya dukung dan daya tampung lingkungan”.⁸⁵

Salah satu upaya tersebut adalah terkait dengan pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam UU-PPLH. Disebutkan bahwa sebab terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu penanganan secara baik dan serius, di samping juga melakukan upaya “pendirian kelembagaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup” yang bersifat bebas dan tidak berpihakserta profesional dan independen. Sebab jika penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak dilakukan dengan baik dan serius, maka sengketa lingkungan hidup akan berkepanjangan dan akan menimbulkan akses negatif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ujung-ujungnya masyarakat yang akan menderita kerugian.⁸⁶

Tak kalah pentingnya adalah tinjauan dalam prespektif keadilan hukum. artinya apakah penyelesaian sengketa lingkungan hidup sudah bisa dikatakan tepat dalam prespektif keadilan

⁸⁴Wahyuni, *Penyelesaian Sengketa...* 285.

⁸⁵ *Ibid.*, 277.

⁸⁶*Angga, Alternatif Penyelesaian...* 265.

hukum, yang dalam konteks ini adalah teori keadilan John Rawls. Sebagaimana pemaparan sebelumnya, bahwa teori keadilan John Rawls adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan timbulnya konflik kepentingan, yaitu antara kepentingan individu dengan kepentingan negara. Sehingga menurutnya bahwa kepentingan utama dari keadilan adalah (1) adanya jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) adanya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.
2. Pembentukan struktur masyarakat ideal yang adil, dalam arti bahwa hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.
3. Penyebab dari ketidakadilan adalah situasi sosial.
4. Dalam mewujudkan keadilan, prinsip utama yang dipergunakan adalah:
 - a. Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap memberikan keuntungan semua pihak.
 - b. Prinsip ketidaksamaan yang dipergunakan untuk keuntungan bagi pihak yang paling lemah.

Memperhatikan point-point sebagaimana tersebut di atas, maka bisa dikatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan dalam UU-PPLH telah memenuhi "keadilan hukum" dalam pandangan teori keadilan John Rawls. Hal ini bisa dibuktikan dengan berbagai hal sebagai berikut:

1. Dalam "model penyelesaian lingkungan hidup sudah diusahakan "model-model penyelesaian dengan berbagai alternatif". Baik dengan melalui "pengadilan (litigasi)" ataupun "di luar pengadilan (non litigasi)". Ini memberikan petunjuk bahwa masyarakat yang merasa dirugikan dapat "mencari keadilan" dengan berbagai model dan cara penyelesaian sengketa, sesuai dengan kehendak mereka.
2. Para pelanggar lingkungan hidup, dimana pada umumnya berasal dari kelompok pengusaha dan perusahaan (korporasi), dimungkinkan memperoleh hukuman/sanksi dari berbagai

aspek dan berbagai jenis hukuman/sanksi. Mereka bisa dikenakan “pidana denda dan penjara”, apabila mempergunakan “aspek pidana”. Atau, “pencabutan ijin usaha serta pemulihan dan perbaikan lingkungan”, apabila mempergunakan “aspek administrasi”. Atau, juga “penjatuhan ganti rugi” apabila mempergunakan “aspek perdata”. Tentunya ini memperlihatkan bahwa “perlu adanya keseimbangan” pada mereka. Mereka tidaklah hanya lebih mementingkan “aspek ekonomi” saja, yaitu “pengembangan perusahaan”, namun wajib juga memperhatikan aspek yang lainnya. Bahkan, mereka harus bertanggung jawab atas dampak buruk dari “perbuatan kegiatan ekonomi” yang telah mereka perbuat tersebut, yaitu dari “aspek lingkungan hidup”.

- 3 Terdapat “perlindungan hukum” bagi “pihak yang lemah”. Ketika ada “pelanggaran lingkungan” maka secara faktual terdapat “ketidakseimbangan dan ketidaksamaaan” posisi antara masyarakat yang merupakan korban dan pelanggar hukum lingkungan, baik berasal dari perorangan maupun korporasi. Ketidakseimbangan dan ketidaksamaaan tersebut baik dari aspek ekonomi, aspek status sosial ataupun “aspek kualitas sumber daya manusia”. Oleh karenanya, harus dimungkin “sistem pembuktian terbalik” dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Bukan penggugat atau pihak yang dirugikan, yaitu masyarakat, yang berkewajiban dibebani “bukti ketidakadaannya pelanggaran lingkungan hidup”. Namun justru tergugat atau pihak yang melakukan pelanggaran lingkungan yang bisa “dibebani pembuktian” untuk membuktikan bahwa “dirinya tidak melakukan pelanggaran lingkungan”.
- 4 Terdapat kemungkinan adanya “*Legal Standing*”. Legal standing ini merupakan “pengakuan terhadap adanya hak alam atau lingkungan hidup”. Ini bertolak dari pemikiran bahwa “alam atau lingkungan hidup” merupakan “subyek hukum lain” selain perorangan dan badan hukum. Sehingga ketika “alam atau lingkungan” dirugikan, maka memiliki “hak mengajukan gugatan” dikarenakan haknya telah dilanggar. Cara mengajukan

“hak alam atau lingkungan” tersebut dengan adanya “pihak lain” yang mewakili kepentingannya, yaitu LSM lingkungan hidup. Bentuknya dengan “*legal standing*”.

Penutup

Dalam prespektif teori keadilan John Rawls, maka penyelesaian sengketa lingkungan dalam UU-PPLH sudah memenuhi kriteria-kriteria keadilan hukum. Hal ini bisa dilihat dalam beberapa hal, antara lain:

1. Terdapat banyak alternatif dalam “penyelesaian sengketa lingkungan hidup”.
2. Terhadap para pengusaha atau perusahaan bisa dikenakan “tanggung jawab” atas kegiatan ekonomi yang dilakukannya.
3. Terdapat perlindungan kepada “pihak yang lemah”, dengan diberlakukannya “sistem pembuktian terbalik” dalam penyelesaian sengketa lingkungan.
4. Terdapat pengakuan atas hak alam atau hak lingkungan hidup, dengan adanya kemungkinan *legal standing*.

Selanjutnya, selaras dengan kesimpulan tersebut diajukan saran bahwa secara konsep atau normat pada “penyelesaian sengketa lingkungan hidup” sudah memenuhi rasa keadilan hukum, sehingga berikutnya melihat pada aplikasinya apakah juga memperhatikan rasa keadilan hukum. Ini tentunya juga tetap memperhatikan “duanilai hukum” yang lain, yaitu “kepastian hukum” dan “kemanfaatan”. Dengan demikian, maka “penyelesaian lingkungan hidup” telah memperhatikan “tiga nilai dasar” dari hukum secara selaras dan berimbang.

Daftar Pustaka

- Admin. “Sengketa”. dalam <https://kbbi.web.id/sengketa>, diakses pada 10 Agustus 2019.
- Angga, La Ode. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (*Non Litigasi*)”. *Jurnal IUS*, Vol. VI, Nomor 2, Agustus 2018.

- Anshori, Abdul Ghofur dan Sobirin Malian. *Membangun Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total media, 2008.
- Briando, Bobby. "Prophetical Law: Membangun Hukum Berkeadilan dengan Kedamaian". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017.
- Fitriyeni, Cut Era. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan". *Jurnal KANUN*, No. 52, Edisi Desember 2010.
- Handian, Angga. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia dengan Instrumen Hukum Perdata". dalam <http://mhs.blog.ui.ac.id/angga.handian/2010/01/18/penegakan-hukum-lingkungan/>, diakses 19 Pebraiuri 2012.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Kahpi, Ashabul. "Jaminan Konstitusional terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia". *Jurnal al-Dawlah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
- Kotijah, Siti. "Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan". dalam <http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/sengketa-lingkungan-hidup-di-luar-pengadilan/>, diakses 14 Pebruari 2012.
- Lisdiyono, Edy. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak atau Unsur Kesalahan". *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2014.
- Mertokusumo, Sodikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003.
- Mubarok, Nafi'. "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia". *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2019.
- "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum". *Al-Qānūn*, Vol. 17, No. 2, Desember 2014.
- Ngadino, Agus dan Zuhidayat. "Gugatan dan Ganti Rugi Lingkungan", dalam Laode M Syarif, Andri G Wibisana

- (et.al), *HukumLingkungan:Teori, Legislasi dan Studi Kasus*. Jakarta:USAID, 2013.
- Nurjaya, I Nyoman. "Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action), dalam <http://blogmanifest.wordpress.com/2008/01/03/gugatan-perwakilan-kelompok-masyarakat-class-action/>, diakses 17 Februari 2012.
- Prodjodikuro, Wirjono. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Sumur, 1990.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Revised Edition*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- Rezeki, Septya Sri. "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penerapan Prinsip *Strict Liability* dalam Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup". *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015.
- Sahetapy, J.E.. "Hukum dan Keadilan". *Hukum dan Pembangunan*, Februari 1991.
- Sawitri, Handri Wirastuti dan Rahadi Wasi Bintoro. "Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, Mei 2010.
- Siahaan, N.H.T.. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- *Mengenal Alternatif PenyelesaianSengketa dan Arbitrase*. Tangareang: Universitas Terbuka, 2013.
- Sugianto, Indro. *Class Action: Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*. Malang: Setara Press, 2013.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum dan Keadilan Sosial dalamPerspektif Hukum Ketatanegaraan". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.

- Ubaidillah, M. Hasan. "*Fiqh al-Bi'ah: Formulasi Konsep al-Maqasid al-Shari'ah* dalam Konservasi dan Restorasi Lingkungan". *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, Juni 2010.
- Wahyuni, Elvie. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan". *Jurnal al-Ihkam*, Vol. IV, No. 2, Desember 2009.